



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA PADA 7 (TUJUH) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DISTRIK WERIAGAR ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 yang dibacakan pada Tanggal 7 Juni 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan angka 5, Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 682/PY.01.1-SD/92/2.1/2024 tertanggal 18 Juni 2024 perihal Pedoman Tindak Lanjut Surat Ketua KPU RI Nomor 989/PY.01.1-SD/05/2024 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang tahapan dan jadwal

pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pada 7 (Tujuh) Tempat Pemungutan Suara Distrik Weriagar atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Ketua KPU RI Nomor : 989/PY.01.1-SD/05/2024 tentang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 682/PY.01.1-SD/92/2.1/2024 tertanggal 18 Juni 2024, Perihal Pedoman Tindak Lanjut Surat Ketua KPU RI Nomor 989/PY.01.1-SD/05/2024 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA PADA 7 (TUJUH) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DISTRIK WERIAGAR ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024;
- KESATU : Menetapkan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-

XXII/2024 untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pada 7 TPS di Distrik Weriagar, yaitu TPS 01 Kampung Weriagar, TPS 02 Kampung Weriagar, TPS 01 Kampung Mogotira, TPS 02 Kampung Mogotira, TPS 01 Kampung Weriagar Baru, TPS 01 Kampung Weriagar Utara, TPS 01 Kampung Tuanaikin, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni di Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3;

- KEDUA : Menetapkan Tahapan dan Jadwal penghitungan ulang surat suara pada 7 TPS di Distrik Weriagar atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuni
Pada Tanggal : 18 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
ttd.

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TELUK BINTUNI
 NOMOR 42 TAHUN 2024
 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL
 PELAKSANAAN PENGHITUNGAN ULANG
 SURAT SUARA PADA 7 (TUJUH) TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA DISTRIK WERIAGAR
 ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPRDPRD-
 XXII/2024

Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca Putusan
 Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/Phpu.Dprdprd-Xxii/2024
 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	AWAL	AKHIR
PERSIAPAN PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA			
1.	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Jumat, 14 Juni 2024	Minggu, 16 Juni 2024
2.	Sosialisasi pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara pada Partai Politik Peserta Pemilu, Stakeholder dan Masyarakat	Minggu, 16 Juni 2024	Rabu, 19 Juni 2024
3.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penghitungan Ulang Surat Suara	Senin, 17 Juni 2024	Rabu, 19 Juni 2024
4.	Permintaan penyampaian saksi Partai Politik Peserta Pemilu Pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara	Senin, 17 Juni 2024	Rabu, 19 Juni 2024
5.	Pengumuman tempat dan waktu Penghitungan Ulang Surat Suara	Senin, 17 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
PELAKSANAAN PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA			
6.	Penghitungan Ulang Surat Suara	Rabu, 19 Juni 2024	Rabu, 19 Juni 2024
7.	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan/ Distrik	Rabu, 19 Juni 2024	Kamis, 20 Juni 2024

8.	Pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara ulang di Kecamatan/Distrik dan penyampaian kepada KPU Kabupaten	Kamis, 20 Juni 2024	Jumat, 21 Juni 2024
9.	Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilu DPRD kabupaten	Jumat, 21 Juni 2024	Sabtu, 22 Juni 2024
10.	Pengumuman penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang di Kabupaten	Minggu, 30 Juni 2024	Senin, 01 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
ttd
MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Syaiful Bina Muzaat